



Dampak dari Pelanggaran Etika Bisnis terhadap Hak Pekerja di PT Alpen Food Industry (AICE)

Meylia Adillah ^{1*}, Vidiyana Anggrayni ², Azra Nabila ³, Mohamad Zein Saleh ⁴

¹⁻⁴ Universitas Pembangunan Jaya, Indonesia

Email : meylia.adillah@student.upj.ac.id ^{1*}, vidiyana.anggrayni@student.upj.ac.id ²,
azra.nabila@student@upj.ac.id ³, zein.saleh@upj.ac.id ⁴

Abstract, *This study aims to analyze the impact of violations of business ethics on workers' rights at PT Alpen Food Industry, known as a leading ice cream producer in Southeast Asia. The company faces a number of violations, including inadequate working conditions, inadequate wage payments, excessive working hours, and discrimination against female workers. The study uses a qualitative method with a literature review approach, where data is obtained from various articles, reports, and relevant documents. The results of the study indicate that violations of workers' rights, such as violations of leave rights, unsafe working conditions, gender discrimination, and non-compliance with labor laws, have a significant impact on workers' welfare, the company's reputation, and its business sustainability. The novelty of this study lies in the in-depth analysis of the implications of violations of business ethics on the sustainability of companies in the food industry sector, with the implication that internal policy reform, strengthening law enforcement, and consistent application of business ethics are needed to create a safe, fair, and conducive work environment.*

Keywords: *Business Ethics, Violations of Business Ethics, Impact of Violations of Business Ethics, Workers' Rights*

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelanggaran etika bisnis terhadap hak-hak pekerja di PT Alpen Food Industry, yang dikenal sebagai produsen es krim terkemuka di Asia Tenggara. Perusahaan ini menghadapi sejumlah pelanggaran, termasuk kondisi kerja tidak layak, pembayaran upah yang tidak sesuai, jam kerja berlebihan, serta diskriminasi terhadap pekerja perempuan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan, di mana data diperoleh dari berbagai artikel, laporan, dan dokumen relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelanggaran hak pekerja, seperti pelanggaran hak cuti, kondisi kerja yang tidak aman, diskriminasi gender, dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan, berdampak signifikan pada kesejahteraan pekerja, reputasi perusahaan, dan keberlanjutan bisnisnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terkait implikasi pelanggaran etika bisnis terhadap keberlanjutan perusahaan di sektor industri makanan, dengan implikasi bahwa reformasi kebijakan internal, penguatan penegakan hukum, dan penerapan etika bisnis konsisten diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan kondusif.

Keyword: Etika Bisnis, Pelanggaran Etika Bisnis, Dampak Pelanggaran Etika Bisnis, Hak Pekerja

1. PENDAHULUAN

Kehidupan sehari-hari manusia tentunya tidak luput dalam beretika dan moral. Etika berasal dari kebutuhan manusia untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis dan mengetahui apa yang benar dan salah. Etika mempelajari prinsip-prinsip moral, yang berfokus pada tindakan manusia terkait dengan tanggung jawab, kewajiban, keadilan, dan kebaikan, serta membedakan antara sifat (kecenderungan dalam diri) dan kebiasaan (tindakan yang terlihat secara eksternal) (Jaiswal & Misra, 2023). Etika telah menjadi bagian penting dari filsafat dan telah digunakan oleh banyak masyarakat untuk membuat sistem sosial yang baik. Salah satu

elemen yang mendasari etika adalah kebutuhan akan aturan sosial, di mana manusia membutuhkan aturan yang disepakati untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan. Selain itu, kesadaran akan hak dan kewajiban moral mendorong munculnya etika karena setiap orang memiliki hak dasar yang harus dihormati dan kewajiban moral untuk tidak merugikan orang lain.

Dalam dunia bisnis, setiap perusahaan wajib menerapkan etika dalam berbisnis untuk membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan, yang pada gilirannya dapat memperkuat reputasi perusahaan dan meningkatkan loyalitas pelanggan (Firdaus et al., 2023). Etika bisnis diartikan sebagai praktik kebiasaan baik, yang keberadaannya sangat penting dalam dunia bisnis dan tidak bisa diabaikan. Prinsip-prinsip etika bisnis melibatkan para pelaku usaha, mulai dari tahap perencanaan hingga proses pengawasan. Etika bisnis berperan sebagai dasar untuk menetapkan norma dan nilai dalam organisasi serta mendorong praktik yang adil dan efektif (Rahayu, 2022). Dengan menerapkan etika, perusahaan memperkuat reputasi dan loyalitas pelanggan, yang menguntungkan dalam jangka panjang. Etika bisnis menjadi dasar bagi norma dan nilai organisasi, memastikan praktik yang adil, efektif, dan transparan.

Aice, perusahaan es krim asal Singapura yang mendirikan pabrik di Indonesia melalui PT. Alpen Food Industri berhasil meraih popularitas di Indonesia dengan berbagai penghargaan, seperti *Excellent Brand Award 2022* (Aice, 2023). Namun, di balik kesuksesan ini, muncul kontroversi terkait kondisi kerja buruh perempuan, yang dinilai tidak mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menerapkan etika bisnis. Kasus ini menegaskan pentingnya memprioritaskan kesejahteraan pekerja sebagai aset utama perusahaan, bukan hanya fokus pada keuntungan dan pencapaian (Nadila & Purworini, 2021). Oleh karena itu, etika bisnis harus diimplementasikan secara menyeluruh untuk menciptakan keseimbangan antara keberhasilan finansial dan tanggung jawab sosial.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Etika Bisnis

Etika adalah disiplin yang mempelajari moralitas, dengan menyoroti perilaku manusia terkait tanggung jawab, kewajiban, keadilan, dan kebajikan. Etika juga membedakan antara karakter sebagai kecenderungan batin dan kebiasaan sebagai wujud eksternal dari perilaku (Jaiswal & Misra, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa moralitas tidak hanya terkait dengan sifat batin seseorang, tetapi juga bagaimana sifat tersebut tercermin dalam perilaku sehari-hari mereka. Etika bisnis adalah kajian mengenai prinsip moral dan pandangan dalam dunia

organisasi, yang menitikberatkan pada praktik operasional bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai etis. Bidang ini mencakup penerapan filsafat moral, isu-isu sosial dalam pengelolaan, serta tinjauan sistemik terhadap lingkungan bisnis yang mendorong penerapan praktik etika (Spence, 2024), yang menekankan pentingnya menjaga integritas dan keadilan dalam keputusan bisnis, serta menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai etis dalam setiap aspek operasional perusahaan.

Pelanggaran Etika Bisnis

Dalam konteks etika, pelanggaran etika mencakup tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang diterima secara umum. Dalam dunia bisnis, pelanggaran etika sering kali menyangkut hak-hak pekerja, seperti diskriminasi, pelanggaran keselamatan kerja, hingga perilaku kasar di tempat kerja. Praktik-praktik tidak etis semacam ini tidak hanya merusak hak, martabat, dan keselamatan pekerja, tetapi juga berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan fisik mereka (Mariam, 2022). Pelanggaran etika di lingkungan kerja dapat membawa konsekuensi serius, baik bagi individu yang terdampak maupun organisasi secara keseluruhan, termasuk penurunan produktivitas, meningkatnya pergantian karyawan, serta rusaknya reputasi perusahaan.

Munawiroh & Rumawi (2023) menambahkan bahwa pelanggaran etika bisnis merujuk pada tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma moral dan etika yang diharapkan dalam dunia usaha. Pelanggaran ini mencakup berbagai perilaku, seperti penipuan, korupsi, diskriminasi, dan pengabaian tanggung jawab sosial perusahaan. Selain merugikan konsumen, karyawan, dan masyarakat luas, tindakan tidak etis ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan keberlanjutan bisnis. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis yang konsisten diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kredibilitas perusahaan.

Hak Pekerja

Hak-hak pekerja mencakup berbagai perlindungan dan hak hukum yang bertujuan melindungi individu di lingkungan kerja. Hak-hak ini terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan semakin kompleksnya hubungan kerja di era modern. Regulasi mengenai hak-hak pekerja tercantum dalam berbagai dokumen hukum, termasuk konstitusi dan perjanjian internasional, yang bertujuan melindungi pekerja dari diskriminasi serta menjamin perlakuan yang adil. Namun, meskipun adanya reformasi hukum seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja, masih terdapat kelemahan terutama dalam perlindungan bagi pekerja yang lebih tua (Suharno & Rozikin, 2024).

Pelanggaran etika bisnis dapat melemahkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, memberikan dampak buruk pada kondisi kerja, serta merugikan hak-hak pekerja. Dalam banyak kasus, pengambil keputusan dalam organisasi lebih mengutamakan keuntungan finansial jangka pendek dibandingkan menjalankan praktik yang etis, yang pada akhirnya memengaruhi moral karyawan dan tingkat retensi mereka (Donia et al., 2020). Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan kesejahteraan karyawan, tetapi juga menurunkan semangat kerja dan produktivitas, yang pada gilirannya memengaruhi kinerja serta reputasi perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, aspek etis seperti dukungan kesehatan mental dan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi kini semakin dipandang sebagai tanggung jawab perusahaan. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran menuju pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hak-hak pekerja, yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi tetapi juga pada kesejahteraan psikologis dan sosial mereka (Eneh et al., 2024).

Meskipun telah terjadi kemajuan signifikan dalam pengembangan hak-hak pekerja, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa perlindungan ini dapat diterapkan secara merata di berbagai konteks pekerjaan. Tantangan ini menunjukkan perlunya adaptasi yang berkelanjutan dari kerangka hukum agar dapat memenuhi tuntutan dari lingkungan kerja yang terus berubah. Interpretasi ini menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam memahami hak-hak pekerja, yang mencakup tidak hanya aspek hukum tetapi juga kesejahteraan dan etika dalam konteks pekerjaan modern.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan (*library research*). Kajian pustaka adalah proses mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang bertujuan untuk memahami konteks masalah penelitian serta membangun argumen yang mendukung hipotesis atau pertanyaan penelitian (Ishtiaq, 2019). Selain itu, kajian kepustakaan menekankan pentingnya pemahaman terhadap sumber referensi yang dapat memberikan dasar teori dan mendukung analisis dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi, yang memungkinkan interpretasi mendalam terhadap data sekunder untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait topik yang dibahas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika bisnis adalah etika terapan dalam bisnis yang bertujuan untuk mengatur dan mengevaluasi standar moral serta etika perusahaan. Bidang ini juga menilai sejauh mana perusahaan menangani isu-isu moral dan etika, serta mengidentifikasi kekurangan dalam proses bisnis yang berjalan. Etika bisnis mencakup berbagai aspek operasional, mulai dari produksi, administrasi, keuangan, hingga pemasaran, serta diterapkan di berbagai industri. Pendekatannya bisa bersifat deskriptif maupun normatif. Etika bisnis memiliki peran penting dalam membangun perusahaan yang tangguh, kompetitif, dan mampu menciptakan nilai (value creation) yang tinggi. Untuk mencapainya, diperlukan fondasi yang kuat melalui perencanaan strategis, organisasi yang baik, prosedur yang transparan, budaya perusahaan yang solid, serta pelaksanaan etika bisnis secara konsisten dan konsekuen.

Pelanggaran etika bisnis yang terjadi di PT Alpen Food Industry merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap pekerja perempuan. Praktik-praktik seperti pemberian upah rendah, jam kerja yang panjang, dan kondisi kerja yang tidak aman demi mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat, merupakan bentuk pelanggaran berat. Pelanggaran etika bisnis semacam ini sering kali berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang berdampak langsung pada hak-hak pekerja perempuan. Kondisi ini memicu diskriminasi, ketimpangan upah, serta minimnya perlindungan yang seharusnya dijamin oleh undang-undang ketenagakerjaan. Akibatnya, prinsip-prinsip dasar bisnis dan hak asasi manusia kerap terabaikan (Putra & Hidayah, 2023). Kasus di PT Alpen Food Industry tidak hanya merusak citra perusahaan, tetapi juga menyebabkan kerugian finansial dan sosial yang signifikan. Pelanggaran ini turut memicu konflik di tengah masyarakat dan memperburuk hubungan antara perusahaan dengan komunitas di sekitarnya.

Dampak terhadap Hak Pekerja

Pelanggaran etika bisnis memiliki dampak signifikan terhadap hak-hak pekerja, tidak hanya mempengaruhi individu tetapi juga mempengaruhi dinamika organisasi dan masyarakat secara luas. Pelanggaran ini sering kali mengakibatkan kondisi kerja yang tidak aman, eksploitasi, serta pengabaian kesejahteraan karyawan. Dalam kasus PT Alpen Food Industry (Aice), pelanggaran tersebut mencerminkan kegagalan dalam menghormati hak asasi manusia di tempat kerja, khususnya bagi pekerja perempuan. Perusahaan ini telah melanggar Pasal 76 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil pada pekerjaan yang menurut keterangan dokter dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan kandungannya maupun dirinya, terutama jika

dilakukan pada waktu antara pukul 23.00 hingga 07.00. Selain itu, penelitian Tobing et al (2023) mengungkapkan bahwa konflik ini mencerminkan ketidaksetaraan gender yang sistematis di tempat kerja. Beberapa pelanggaran yang diidentifikasi meliputi:

1. Pelanggaran Hak Dasar Perempuan

PT Aice tidak memenuhi hak dasar pekerja perempuan, seperti hak cuti haid, cuti hamil, dan fleksibilitas kerja untuk perempuan hamil. Bahkan, buruh hamil dilaporkan diminta mengangkat barang berat, yang menyebabkan kasus keguguran. Hal ini menunjukkan pengabaian total terhadap kesejahteraan fisik dan mental pekerja perempuan.

2. Ketidapatuhan terhadap Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Perusahaan gagal menyediakan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja yang memadai, termasuk makanan bergizi untuk pekerja pada shift malam dan layanan transportasi yang aman. Pelanggaran ini tidak hanya melanggar UU Ketenagakerjaan tetapi juga menempatkan pekerja dalam risiko serius.

3. Dampak Psikologis dan Penurunan Produktivitas

Perlakuan tidak adil terhadap pekerja perempuan menyebabkan tekanan psikologis seperti stres, kecemasan, dan rasa tidak aman di tempat kerja. Kondisi ini mengakibatkan penurunan motivasi dan produktivitas karyawan secara keseluruhan.

4. Advokasi Oleh Serikat Buruh

Serikat buruh telah melakukan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak pekerja perempuan, tetapi perjuangan ini kerap terkendala oleh lemahnya penegakan hukum dan minimnya dukungan dari pihak berwenang.

Dampak terhadap Perusahaan

Pelanggaran etika bisnis yang dilakukan PT Alpen Food Industry (Aice) mencerminkan kegagalan dalam menghormati hak asasi pekerja, khususnya perempuan, yang berujung pada pelanggaran hak dasar seperti cuti haid, cuti hamil, dan fleksibilitas kerja. Praktik ini diperburuk oleh ketidapatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang meningkatkan risiko fisik dan mental pekerja, termasuk kasus keguguran akibat beban kerja berat. Selain itu, diskriminasi gender yang sistematis di tempat kerja memperparah tekanan psikologis, menurunkan produktivitas, dan merusak kesejahteraan karyawan. Meskipun serikat buruh telah berupaya mengadvokasi hak-hak pekerja, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya dukungan dari pihak berwenang tetap menjadi hambatan utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan manusiawi.

Pelanggaran etika bisnis dapat memicu krisis dan konflik internal dalam perusahaan, mengganggu daya saing serta proses pengambilan keputusan. Hal ini berdampak buruk pada reputasi perusahaan, menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan, dan melemahkan kinerja secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, pelanggaran ini berisiko mengancam keberhasilan perusahaan di tengah persaingan ekonomi pasar yang semakin kompetitif. Perusahaan yang terlibat dalam tindakan tidak etis tidak dapat menghindari reaksi negatif dari pelanggan dan masyarakat. Reaksi ini dapat berupa boikot, pelarangan distribusi, hingga penghentian operasional, yang berpotensi merugikan perusahaan secara signifikan. Dampak tersebut tidak hanya mengurangi nilai perusahaan tetapi juga menurunkan volume penjualan secara drastis, mengancam keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Kasus pelanggaran etika bisnis di PT Alpen Food Industry (Aice) berdampak signifikan pada persepsi publik, terutama konsumen, terhadap produk es krim Aice. Banyak konsumen yang kemudian memilih untuk memboikot produk tersebut, sebagai bentuk respons atas tuduhan eksploitasi pekerja yang dilakukan perusahaan. Situasi ini menunjukkan bagaimana manajemen isu strategis di PT Alpen Food Industry (Aice) menempatkan etika dan peran humas pada posisi kritis dalam menangani krisis, yang sering disebut sebagai manajemen masalah. Ketidakmampuan untuk menangani masalah secara proaktif semakin memperburuk citra perusahaan di tengah tuntutan publik akan keadilan dan transparansi.

Dalam industri makanan, tekanan untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi sering kali menjadi alasan utama terjadinya pelanggaran etika. Perusahaan menghadapi tantangan untuk menghasilkan produk yang murah dan kompetitif, yang terkadang dilakukan dengan mengorbankan kesejahteraan pekerja. Namun, pendekatan seperti ini tidak berkelanjutan, karena pada akhirnya akan berdampak negatif pada reputasi perusahaan, loyalitas konsumen, dan keberlanjutan operasional. Untuk mengatasi masalah ini, PT Alpen Food Industry perlu mengambil langkah reformasi yang komprehensif. Langkah-langkah ini mencakup:

- Meningkatkan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja (K3), termasuk menyediakan layanan transportasi aman untuk pekerja malam, fasilitas kesehatan yang layak, dan makanan bergizi bagi pekerja.
- Menerapkan kebijakan pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan pemenuhan standar kerja yang adil dan sesuai hukum.
- Memperkuat edukasi dan pelatihan mengenai etika bisnis bagi manajer dan pekerja, untuk menciptakan budaya perusahaan yang lebih inklusif, etis, dan menghormati hak asasi pekerja.

- Menjalinkan komunikasi yang transparan dengan pemangku kepentingan, termasuk serikat buruh dan masyarakat, untuk membangun kepercayaan dan memperkuat citra perusahaan.

Dengan langkah-langkah ini, PT Alpen Food Industry dapat mengubah tantangan menjadi peluang untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang adil dan kondusif.

5. KESIMPULAN

Pelanggaran etika bisnis yang dilakukan PT Alpen Food Industry (PT Aice) mencerminkan pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, khususnya hak-hak pekerja, terutama perempuan. Praktik seperti pelanggaran hak cuti, perlakuan diskriminatif, pemaksaan kerja malam bagi pekerja perempuan hamil, penggunaan pekerja kontrak tanpa pengangkatan tetap, dan kurangnya perlindungan keselamatan kerja menunjukkan lemahnya penghormatan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Kondisi ini tidak hanya merugikan kesejahteraan fisik dan psikologis pekerja tetapi juga menciptakan ketimpangan gender yang sistematis di tempat kerja. Pelanggaran tersebut memperburuk reputasi perusahaan, memicu konflik dengan masyarakat, dan melemahkan hubungan dengan pemangku kepentingan. Dalam jangka panjang, tindakan tidak etis ini dapat menurunkan produktivitas, mengganggu stabilitas organisasi, dan mengancam keberlanjutan bisnis.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi menyeluruh, termasuk perbaikan kebijakan internal, penguatan penegakan hukum, serta pengawasan yang konsisten dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari komitmennya terhadap kesejahteraan karyawan dan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Dengan menerapkan prinsip etika bisnis secara konsisten, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan kondusif, yang mendukung keberlanjutan bisnis sekaligus menghormati dan melindungi hak-hak pekerja.

REFERENSI

“Aice 4 Tahun Berturut Raih Top Brand Award.” *Aice.co.id*, 2022, <https://aice.co.id/menangkan-hati-konsumen-indonesia-aice-4-tahun-berturut-raih-top-brand-award>. Accessed 15 Nov. 2024.

Donia, M. B. L., Carrasco, S. H., Seck, S., McCorquodale, R., & Ronen, S. (2020). The theorized relationship between organizational (non)compliance with the united nations guiding principles on human rights and desired employee workplace outcomes. *Sustainability (Switzerland)*, 12(5). <https://doi.org/10.3390/su12052130>

- Eneh, N. E., Bakare, S. S., Adeniyi, A. O., & Akpuokwe, C. U. (2024). MODERN LABOR LAW: A REVIEW OF CURRENT TRENDS IN EMPLOYEE RIGHTS AND ORGANIZATIONAL DUTIES. *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, 6(3), 540–553. <https://doi.org/10.51594/ijmer.v6i3.843>
- Firdaus, N. A., Azhiim, I. T. Al, & Ardellia, V. (2023). Analisis Penerapan Etika Bisnis Dalam Perusahaan: Studi Literatur Faktor Pendukung Dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer*, 3(2), 132–142. <https://doi.org/10.55606/juisik.v3i2.495>
- Ishtiaq, M. (2019). Book Review Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. *English Language Teaching*, 12(5), 40. <https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>
- Jaiswal, B., & Misra, P. (2023). Essence of Ethics and Its Practice in Indian Companies – A Study. *International Journal of Social Relevance & Concern*, 11(11), 1–7. <https://doi.org/10.26821/ijsrc.11.11.2023.111105>
- Mariam, S. (2022). Violation of Professional Behavior Towards Nurses in Pakistan: An Ethical Violation in Healthcare Settings. *Pak-Euro Journal of Medical and Life Sciences*, 5(2), 519-519B. <https://doi.org/10.31580/pjmls.v5i2.2735>
- Munawiroh, A., & Rumawi, R. (2023). Analysis of Fraud as a Violation of Business Ethics From a Positive Legal Perspective in Indonesia. *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(1), 49. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v8i1.268>
- Nadila, S. L., & Purworini, D. (2021). STRATEGI IMAGE RESTORATION PADA PT. ALPEN FOOD INDUSTRI (ANALISIS FRAMING PADA KASUS PEKERJA PEREMPUAN YANG MENGALAMI KEGUGURAN AKIBAT TEKANAN KERJA PADA PABRIK ES KRIM AICE DALAM CNN INDONESIA). *PRecious: Public Relations Journa*, 2(1), 218–5. <https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.78>
- Putra, A. M. A., & Hidayah, N. P. (2023). Implementation of Business and Human Rights Principles (UNGPs) in the Protection given to Indonesian Laborers: Gender Perspective. *Jurnal Cita Hukum*, 11(1), 163–176. <https://doi.org/10.15408/jch.v11i1.29022>
- Rahayu, S. (2022). Internalisasi Etika Bisnis Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(1), 192–198. <https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.78>
- Spence, L. J. (2024). Business Ethics. *Management - Oxford Bibliographies*. <https://doi.org/10.1093/obo/9780199846740-0225>
- Suharno, F. A., & Rozikin, I. (2024). Protection of Workers Rights Employment Copyrights and Laws. *The International Journal of Law Review and State Administration /*, 2(2), 54–61. <https://doi.org/10.58818/ijlrsv2i2.121>
- Tobing, A., Adelaide Budaya, C., Dwi Amoesta, K., Milliano, R., Arafah, Y., & Angela, D. (2023). Analisis Konflik Buruh Perempuan dengan PT. AICE: Studi Kasus Kebijakan Perusahaan Tidak Responsif Gender Tahun 2017. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA '45 Jakarta*, 9(1). <https://doi.org/10.52447/polinter.v9i1.6926>